



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nama                 | : IDAM HALIK Als CIKO Bin HAMORA;  |
| Tempat Lahir         | : Rambu Rambu Jaya;  |
| Umur / Tanggal Lahir | : 27 Tahun / 4 Juni 1993;  |
| Jenis Kelamin        | : Laki-laki;   |
| Kewarganegaraan      | : Indonesia;   |
| Tempat Tinggal       | : Jalan P. Diponegoro Gg. Batman RT. 003<br>Kel. Karang Ambon Kec. Tanjung Redeb<br>Kab. Berau atau Jalan Raja Alam 1 (Kmp.<br>Perumahan Alam Indah Estate) Kel.<br>Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau; |
| Agama                | : Islam;   |
| Pekerjaan            | : Swasta;  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARYANTO, S.H., HERWIN, S.H., JAKARIYA, S.H., MUHAMMAD YUNUS, S.H., dan BAMBANG IRAWAN, S.H., Para Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tetap Ada (YLBH-KITA) beralamat di Jl. AKB. Sanipah II, No. 06, RT. 03, Tanjung Redeb, 77311, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 25 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dibawah Nomor W18.U6/79/HK/02.1/VI/2021, tertanggal 25 Juni 2021;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr., tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr., tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IDAM HALIK Als. CIKO Bin HAMORA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memberi kesempatan membuat surat palsu atau memalsukan surat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 2 KUHP* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDAM HALIK Als. CIKO Bin HAMORA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit CPU warna hitam merk LG
  - 1 (satu) buah keyboard merk logitech warna hitam
  - 1 (satu) buah Printer merk Epson warna hitam
  - 1 (unit) layar Komputer merk Philips warna hitam
  - 1 (satu) buah stempel KLINIK BERLIAN BAKTI
  - 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam
  - 1 (satu) unit Hp Iphone warna hitam
  - Uang tunai Rp. 550.000
  - 2 (dua) lembar Surat keterangan hasil rapid tes antigen Covid-19 Palsu dengan KOP Surat KLINIK BERLIAN BAKTI, an. SUNU PUJI ROHANA dan PUJI ASTUTIK

**Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa EKO PRASTOWO  
AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

----- Bahwa terdakwa **IDAM HALIK Als CIKO Bin HAMORA**, pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raja Alam I Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal ketika saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di rumah terdakwa IDAM HALIK Als CIKO Bin HAMORA yang masih ada hubungan Saudara, kemudian saksi SUNU PUJI ROHANA berencana pulang ke Banjarmasin dan mengatakan kepada ibu dari terdakwa mau membuat surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 sebagai syarat penerbangan ke Banjarmasin, mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa menawarkan diri untuk mengurus pembuatan surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 dengan biaya untuk 2 (dua) surat keterangan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah saksi SUNU PUJI ROHANA setuju kemudian terdakwa langsung menelpon saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ingin membuat surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19, dan saat itu saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP menyanggupinya dengan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP meminta terdakwa mengirimkan foto KTP milik saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK.

- ❖ Setelah foto KTP dikirim ke saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP, selanjutnya saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di servis computer jalan Cempaka Putih Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP langsung membuat surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 dengan cara saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP memfoto surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 yang sudah tidak dipakai dengan hasil Negatif Covid – 19, setelah memfoto kemudian saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP memasukan foto tersebut ke computer setelah itu saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP download dan Crop (potong) bagian yang akan di edit kemudian saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP edit kop surat menjadi KLINIK BERLIAN BAKTI, dan saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP ketik identitas saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK setelah itu saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP print surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 dan saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP tandatangani surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 kemudian saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP stempel dengan stempel KLINIK BERLIAN BAKTI yang telah dipersiapkan dan dipesan oleh saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP 1 (satu) bulan sebelumnya tanpa seijin dari pemilik KLINIK BERLIAN BAKTI, yang mana seharusnya saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP tidak berwenang membuat surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 tersebut, tetapi tetap dilakukan oleh saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP atas permintaan dan kesempatan yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP, setelah surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 selesai kemudian saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP menghubungi terdakwa untuk mengambil surat keterangan

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil rapid tes Covid – 19 yang telah dibuat oleh saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP tersebut, dan saat itu terdakwa langsung mengambil surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 kepada saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP dan memberikan uang kepada saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP sebagai biaya pembuatan surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 tersebut sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP dengan perincian uang dari saksi SUNU PUJI ROHANA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah disepakati dan uang milik terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebagai tambahan dari terdakwa sendiri, dan setelah diambil lalu terdakwa pulang.

- ❖ Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 07.45 WITA pada saat saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK berangkat ke Bandara Kalimantan mampir ke rumah terdakwa IDAM HALIK Als CIKO untuk mengambil surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 , dan saat itu terdakwa menyerahkan 2 (dua) amplop yang berisi surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 atas nama saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK, dan setelah itu saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK langsung menuju Bandara Kalimantan, kemudian pada saat saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK mau masuk ke dalam Bandara Kalimantan surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 atas nama saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK di tolak oleh petugas Bandara Kalimantan karena surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 tersebut *Palsu*, setelah di tolak kemudian saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK langsung menuju ruang pemeriksaan kesehatan di Bandara Kalimantan, kemudian pada saat itu saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK berinisiatif untuk cek kesehatan Covid – 19 dengan menggunakan metode Genose di Bandara Kalimantan setelah mendapatkan hasilnya dari Metode Genose kemudian saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK menuju ruang pemeriksaan Bandara, namun oleh Petugas Bandara saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK diminta langsung menuju ke Pos Polisi Bandara Kalimantan dan selanjutnya di bawa ke Polsek Teluk Bayur dilakukan pemeriksaan terkait dengan surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 *Palsu* atau tidak valid.





- ❖ Bahwa terdakwa saat meminta dan memberi kesempatan kepada saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP untuk membuat serta memalsukan surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 dengan kesimpulan Negatif Covid – 19 dari KLINIK BERLIAN BAKTI dengan biaya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa mengetahui kalau saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP dalam membuat surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 dengan kesimpulan Negatif Covid – 19 dari KLINIK BERLIAN BAKTI tidak mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan selayaknya pemeriksaan yang benar untuk mendapatkan membuat surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19, dan surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 dengan kesimpulan Negatif Covid – 19 dari KLINIK BERLIAN BAKTI juga tidak berwenang membuat surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 dari KLINIK BERLIAN BAKTI tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 2 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **IDAM HALIK Als CIKO Bin HAMORA**, pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raja Alam I Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan membuat surat keterangan palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang adanya atau tidak adanya sesuatu penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud akan memperdayakan kekuasaan umum atau orang-orang yang menanggung asuransi.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal ketika saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di rumah terdakwa IDAM HALIK Als CIKO Bin HAMORA yang masih ada hubungan Saudara, kemudian saksi SUNU PUJI ROHANA berencana pulang ke Banjarmasin dan mengatakan kepada ibu dari terdakwa mau membuat surat

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.



keterangan hasil rapid tes Covid – 19 sebagai syarat penerbangan ke Banjarmasin, mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa menawarkan diri untuk mengurus pembuatan surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 dengan biaya untuk 2 (dua) surat keterangan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah saksi SUNU PUJI ROHANA setuju kemudian terdakwa langsung menelpon saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan ingin membuat surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19, dan saat itu saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP menyanggupinya dengan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP meminta terdakwa mengirimkan foto KTP milik saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK.

- ❖ Setelah foto KTP dikirim ke saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP, selanjutnya saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di servis computer jalan Cempaka Putih Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP langsung membuat surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 dengan cara saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP memfoto surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 yang sudah tidak dipakai dengan hasil Negatif Covid – 19, setelah memfoto kemudian saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP memasukan foto tersebut ke computer setelah itu saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP download dan Crop (potong) bagian yang akan di edit kemudian saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP edit kop surat menjadi KLINIK BERLIAN BAKTI, dan saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP ketik identitas saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK setelah itu saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP print surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 dan saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP tandatangani surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 kemudian saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP stempel dengan stempel KLINIK BERLIAN BAKTI yang telah dipersiapkan dan dipesan oleh saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP 1 (satu) bulan sebelumnya tanpa seijin dari pemilik KLINIK BERLIAN BAKTI, yang mana seharusnya saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN



HARAHAP tidak berwenang membuat surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 tersebut, tetapi tetap dilakukan oleh saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAP atas permintaan dan kesempatan yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAP, setelah surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 selesai kemudian saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAP menghubungi terdakwa untuk mengambil surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 yang telah dibuat oleh saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAP tersebut, dan saat itu terdakwa langsung mengambil surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 kepada saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAP dan memberikan uang kepada saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAP sebagai biaya pembuatan surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 tersebut sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAP dengan perincian uang dari saksi SUNU PUJI ROHANA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah disepakati dan uang milik terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebagai tambahan dari terdakwa sendiri, dan setelah diambil lalu terdakwa pulang.

- ❖ Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 07.45 WITA pada saat saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK berangkat ke Bandara Kalimantan mampir ke rumah terdakwa IDAM HALIK Als CIKO untuk mengambil **surat keterangan dokter berupa** surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 Nomor : 0547/25042021/Admin/Klinik Berlian atas nama SUNU PUJI ROHANA dan Nomor : 0548/25042021/Admin/Klinik Berlian atas nama PUJI ASTUTIK dengan kesimpulan Negatif Covid – 19 dari KLINIK BERLIAN BAKTI (Tidak Valid), dan saat itu terdakwa menyerahkan 2 (dua) amplop yang berisi surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 atas nama saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK, dan setelah itu saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK langsung menuju Bandara Kalimantan, kemudian pada saat saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK mau masuk ke dalam Bandara Kalimantan surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 atas nama saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK di tolak oleh petugas Bandara Kalimantan karena surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 tersebut *Palsu*, setelah di tolak kemudian saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK langsung





menuju ruang pemeriksaan kesehatan di Bandara Kalimantan, kemudian pada saat itu saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK berinisiatif untuk cek kesehatan Covid – 19 dengan menggunakan metode Genose di Bandara Kalimantan setelah mendapatkan hasilnya dari Metode Genose kemudian saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK menuju ruang pemeriksaan Bandara, namun oleh Petugas Bandara saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK diminta langsung menuju ke Pos Polisi Bandara Kalimantan dan selanjutnya di bawa ke Polsek Teluk Bayur dilakukan pemeriksaan terkait dengan surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 Palsu atau tidak valid.

- ❖ Bahwa terdakwa saat meminta dan memberi kesempatan kepada saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP untuk membuat serta memalsukan **surat keterangan dokter berupa** surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 Nomor : 0547/25042021/Admin/Klinik Berlian atas nama SUNU PUJI ROHANA dan Nomor : 0548/25042021/Admin/Klinik Berlian atas nama PUJI ASTUTIK dengan kesimpulan Negatif Covid – 19 dari KLINIK BERLIAN BAKTI (Tidak Valid) dengan biaya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa mengetahui kalau saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP dalam membuat surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 dengan kesimpulan Negatif Covid – 19 dari KLINIK BERLIAN BAKTI tidak mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan selayaknya pemeriksaan yang benar untuk mendapatkan membuat surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19, dan surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 dengan kesimpulan Negatif Covid – 19 dari KLINIK BERLIAN BAKTI juga tidak berwenang membuat surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 dari KLINIK BERLIAN BAKTI tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 268 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 2 KUHP.**

**ATAU**

**KETIGA :**

----- Bahwa terdakwa **IDAM HALIK Als CIKO Bin HAMORA**, pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raja Alam I Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai orang yang dengan**

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.



**pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal ketika saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di rumah terdakwa IDAM HALIK Als CIKO Bin HAMORA yang masih ada hubungan Saudara, kemudian saksi SUNU PUJI ROHANA berencana pulang ke Banjarmasin dan mengatakan kepada ibu dari terdakwa mau membuat surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 sebagai syarat penerbangan ke Banjarmasin, mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa menawarkan diri untuk mengurus pembuatan surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 dengan biaya untuk 2 (dua) surat keterangan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah saksi SUNU PUJI ROHANA setuju kemudian terdakwa langsung menelpon saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan ingin membuat surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19, dan saat itu saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP menyanggupinya dengan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP meminta terdakwa mengirimkan foto KTP milik saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK.
- ❖ Setelah foto KTP dikirim ke saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP, selanjutnya saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di servis computer jalan Cempaka Putih Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP langsung membuat surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 dengan cara saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP memfoto surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 yang sudah tidak dipakai dengan hasil Negatif Covid – 19, setelah memfoto kemudian saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP memasukan foto tersebut ke computer setelah itu saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN



HARAHAP download dan Crop (potong) bagian yang akan di edit kemudian saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAP edit kop surat menjadi KLINIK BERLIAN BAKTI, dan saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAP ketik identitas saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK setelah itu saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAP print surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 dan saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAP tandatangani surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 kemudian saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAP stempel dengan stempel KLINIK BERLIAN BAKTI yang telah dipersiapkan dan dipesan oleh saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAP 1 (satu) bulan sebelumnya tanpa seijin dari pemilik KLINIK BERLIAN BAKTI, yang mana seharusnya saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAP tidak berwenang membuat surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 tersebut, tetapi tetap dilakukan oleh saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAP atas permintaan dan kesempatan yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAP, setelah surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 selesai kemudian saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAP menghubungi terdakwa untuk mengambil surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 yang telah dibuat oleh saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAP tersebut, dan saat itu terdakwa langsung mengambil surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 kepada saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAP dan memberikan uang kepada saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAP sebagai biaya pembuatan surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 tersebut sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAP dengan perincian uang dari saksi SUNU PUJI ROHANA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah disepakati dan uang milik terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebagai tambahan dari terdakwa sendiri, dan setelah diambil lalu terdakwa pulang.

- ❖ Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 07.45 WITA pada saat saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK berangkat ke Bandara Kalimantan mampir ke rumah terdakwa IDAM HALIK Als CIKO untuk mengambil surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 Nomor : 0547/25042021/Admin/Klinik Berlian atas nama SUNU PUJI



ROHANA dan Nomor : 0548/25042021/Admin/Klinik Berlian atas nama PUJI ASTUTIK dengan kesimpulan Negatif Covid – 19 dari KLINIK BERLIAN BAKTI (Tidak Valid), dan saat itu terdakwa menyerahkan 2 (dua) amplop yang berisi surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 atas nama saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK, dan setelah itu saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK langsung menuju Bandara Kalimantan, kemudian pada saat saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK mau masuk ke dalam Bandara Kalimantan surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 atas nama saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK di tolak oleh petugas Bandara Kalimantan karena surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 tersebut Palsu, setelah di tolak kemudian saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK langsung menuju ruang pemeriksaan kesehatan di Bandara Kalimantan, kemudian pada saat itu saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK berinisiatif untuk cek kesehatan Covid – 19 dengan menggunakan metode Genose di Bandara Kalimantan setelah mendapatkan hasilnya dari Metode Genose kemudian saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK menuju ruang pemeriksaan Bandara, namun oleh Petugas Bandara saksi SUNU PUJI ROHANA dan saksi PUJI ASTUTIK diminta langsung menuju ke Pos Polisi Bandara Kalimantan dan selanjutnya di bawa ke Polsek Teluk Bayur dilakukan pemeriksaan terkait dengan surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 Palsu atau tidak valid.

- ❖ Bahwa terdakwa saat meminta dan memberi kesempatan kepada saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP untuk membuat serta memalsukan surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 dengan kesimpulan Negatif Covid – 19 dari KLINIK BERLIAN BAKTI dengan biaya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa mengetahui kalau saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP dalam membuat surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 dengan kesimpulan Negatif Covid – 19 dari KLINIK BERLIAN BAKTI tidak mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan selayaknya pemeriksaan yang benar untuk mendapatkan membuat surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19, dan surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 dengan kesimpulan Negatif Covid – 19 dari KLINIK BERLIAN BAKTI juga tidak berwenang membuat surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 dari KLINIK BERLIAN BAKTI tersebut.
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa saat meminta dan memberi kesempatan kepada saksi EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat serta memalsukan berupa surat keterangan hasil rapid tes Covid – 19 dengan Nomor : 0547/25042021/Admin/Klinik Berlian atas nama SUNU PUJI ROHANA dan Nomor : 0548/25042021/Admin/Klinik Berlian atas nama PUJI ASTUTIK dengan kesimpulan Negatif Covid – 19 dari KLINIK BERLIAN BAKTI (Tidak Valid) tersebut merugikan masyarakat dan keselamatan orang lain karena terdakwa tidak berusaha mencegah dan menangkal penyakit Covid – 19 yang sudah banyak menimbulkan korban jiwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 93 Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekaratinaan Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **drg. SUSILAWATI Binti MAPPA BENGNGA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya informasi mengenai adanya orang yang menggunakan Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen 19 yang palsu, yang seolah-olah dikeluarkan oleh Klinik Berlian Bakti, yang mana surat tersebut seolah-olah Saksi yang mengeluarkan dan menandatangani;
  - Bahwa Saksi adalah penanggungjawab Klinik Berlian Bakti dimana Klinik Berlian Bakti telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dalam hal pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Tes Antigen Covid 19;
  - Bahwa Saksi juga bertugas sebagai verifikator swab dan menandatangani Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid 19 Berlian Bakti;
  - Bahwa awalnya Saksi mengetahui dan mendapatkan Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 yang palsu dan seolah-olah dikeluarkan oleh Klinik Berlian Bakti setelah Saksi dihubungi oleh petugas Bandara Udara Kalimantan Kab. Berau, mengenai ada 2 (dua) orang penumpang yang menggunakan Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 yang dikeluarkan oleh Klinik Berlian Bakti pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Bandara Kalimantan, Jalan Kalimantan, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau;
  - Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju Bandara Udara Kalimantan dan pada saat itu telah diamankan 2 (dua) orang, yakni Sdr. Sunu Puji Rohana

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) oleh KPP Bandara dan petugas kepolisian;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 atas nama Sunu Puji Rohana dan Puji Astutik, yang memiliki nomor 0547/25042021/Admin/Klinik Berlian Bakti tertanggal 25 April 2021 dan nomor 0548/25042021/Admin/Klinik Berlian Bakti tertanggal 25 April 2021, sedangkan setelah dilakukan pengecekan nomor surat tersebut tidak teregister di Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa pada keterangan tanggal yang ada di surat tersebut, yakni disebutkan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021, pukul 08.00 WITA, Saksi pada hari dan tanggal tersebut tidak bekerja dan libur, yang jadwal tugas pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 adalah dr. Kasma;
- Bahwa dari kejanggalan tersebut, Saksi yakin bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah palsu dan bukan dari Berlian Bakti;
- Bahwa saat itu Saksi kemudian menanyakan kepada Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dari mana mendapatkan surat tersebut, lalu Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan mendapatkan surat tersebut dari Terdakwa dan dari interogasi Polisi Terdakwa mendapatkan dari Sdr. Eko Prastowo (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bekerja di Puskesmas Sambaliung dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu orang, kemudian Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) diproses lebih lanjut oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Sdr. Eko Prastowo Aji (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak bekerja di Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa Sdr. Eko Prastowo Aji (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan pihak kepolisian karena telah membuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 atas nama Klinik Berlian Bakti yang palsu dan surat tersebut tidak teregister dan digunakan oleh Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 yang dibuat atau dipalsukan oleh Sdr. Eko Prastowo (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian digunakan oleh Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), untuk tujuan penerbangan kota Banjarmasin;

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama Sunu Puji Rohana dan Puji Astutik adalah benar surat yang dibawa oleh Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 yang dibawa dan digunakan Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki kejanggalan apabila dibandingkan dengan Surat yang dikeluarkan secara resmi oleh Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 yang dikeluarkan secara resmi dan sesuai SOP adalah nomor surat registrasi diambil berdasarkan nomor antrian Pemohon, kertas yang digunakan adalah ukuran F4, warna tinta biru navy, format kolom hasil ada di tengah, pada catatan tulisan hasil positif menggunakan tinta merah sedangkan hasil negatif menggunakan tinta berwarna biru, penulisan huruf berukuran 11, watermark tulisan Klinik Berlian Bakti berwarna orange, dicantumkan nama analis yaitu Sit Muti'ah Maulida, S.Tr.Ak, di catatan poin pertama tidak ada tulisan "terinfeksi namun anti bodi belum terbentuk (windo period) immunocompromised, kadar anti body dibawah level alat.", catatan poin ketiga "peruntukan surat keterangan ini disesuaikan dengan surat edaran satuan tugas penanganan covid 19 No. 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid 19) dan ketentuan yang berlaku, dan tanda tangan pemeriksaan pada hari Minggu, tertanggal 25 April 2021 seharusnya adalah dr. Kasma yang mempunyai jadwal jaga hari tersebut;
- Bahwa pada Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 yang dibuat palsu dan digunakan oleh Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki kejanggalan antara lain penomoran surat registrasinya, kertas yang dipakai adalah ukuran A4, warna tinta stempel ungu, format kolom hasil di pinggir, pada tulisan hasil negatif dan positif menggunakan tinta hitam, penulisan huruf menggunakan ukuran 8, watermark tulisan Klinik Berlian Baktii berwarna biru, tidak dicantumkan nama analisnya, terdapat tambahan tulisan "terinfeksi namun anti bodi belum terbentuk (window period) immunocompromised, kadar anti bdoy dibawah level alat, catatan "peruntukan surat keterangan ini disesuaikan dengan surat edaran satuan tugas penanangan Covid 19 No. 3 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan perjalanan orang selama libur hari raya natal dan menyambut tahun baru 2021 dalam masa pandemi corona virus desease 2019 (covid 19) dan ketentuan yang berlaku, dan

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan pemeriksaan dilakukan pada hari Minggu, tertanggal 25 April 2021 oleh drg. Susilawati;

- Bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen 2019 atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah dikeluarkan oleh Klinik Berlian Bakti dan Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah datang melakukan pemeriksaan di Klinik Berlian Bakti pada hari dan tanggal sebagaimana dinyatakan surat tersebut;
- Bahwa nomor Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomor 547/25042021/Admin/Klinik Berlian Bakti dan nomor 548/25042021/Admin/Klinik Berlian Bakti tertanggal 25 April 2021 dengan waktu pemeriksaan pukul 08.00 WITA adalah tidak logis, karena nomor bagian depan diambil dari jumlah orang yang akan diperiksa pada hari itu, sehingga sangat tidak mungkin apabila kemudian pada pukul 08.00 WITA sudah ada 547 orang yang akan diperiksa, dan oleh karena itu nomor Surat Hasil Keterangan Rapid Tes Antigen atas nama Terdakwa Sunu dan Terdakwa Puji Astutik tidak berasal dan tidak terdaftar di Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa tanda tangan di Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dibuat dan ditandatangani pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 atas nama Saksi, adalah tidak benar dan bukan tandatangan Saksi, karena pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021, Saksi sedang libur dan tidak bekerja, sedangkan yang bekerja pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021, adalah dr. Kasma;
- Bahwa alur atau proses seseorang memeriksa dan mendapatkan hasil rapid tes antigen Covid 19 di Klinik Berlian Bakti adalah dimulai dengan mengisi form di meja kaca depan, lalu cek data form dan pembayaran, lalu menunggu panggilan, lalu mengambil sample, kemudian menunggu hasil, dan kemudian mengambil hasil rapid tes;
- Bahwa untuk dokumen persyaratan dalam membuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19, Pemohon datang sendiri dan mengisi form serta membawa identitas KTP, mengisi kuisioner dan surat persetujuan pemeriksaan Rapid Tes Covid 19;
- Bahwa biaya pembuatan Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 di Klinik Berlian Bakti yang resmi adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) kerugian yang dialami Saksi adalah nama baik Saksi dan Klinik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. **dr. KASMA Binti H. MUHAMMAD IKBAL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya informasi dari mengenai adanya orang yang menggunakan Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen 19 yang palsu, yang seolah-olah dikeluarkan oleh Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa Saksi adalah dokter umum dan bekerja di Klinik Berlian Bakti bersama-sama dengan drg. Susilawati;
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Covid 19 tersebut atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa ini setelah drg. Susilawati menginfokan melalui whatsapp bahwa surat tersebut di gunakan di Bandara Udara Kalimantan, Jl. Kalimantan, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa Saksi adalah dokter umum dan bekerja di Klinik Berlian Bakti bersama-sama dengan drg. Susilawati;
- Bahwa sebagai dokter di Klinik Berlian Bakti yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dalam hal pelayanan kesehatan berkaitan dengan tes antigen covid 19, Saksi bertugas sebagai verifikator swab dan menandatangani Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 dari Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa berdasarkan keterangan drg. Susilawati setelah bertemu dengan Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut mendapatkan Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen tersebut dari Terdakwa yang dibuat oleh Sdr. Eko Prastowo Aji;
- Bahwa setelah diamankan, Saksi baru mengetahui bahwa Sdr. Eko Prastowo Aji bekerja di Puskesmas Sambaliung;
- Bahwa Sdr. Eko Prastowo Aji tidak bekerja di Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa Sdr. Eko Prastowo Aji telah diamankan pihak kepolisian karena membuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 yang seolah-

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



olah dibuat dari Klinik Berlian Bakti tetapi surat keterangan tersebut tidak dibuat dan tidak teregister di Klinik Berlian Bakti;

- Bahwa setelah melihat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) surat tersebut memiliki kejanggalan dan dipalsukan, tidak sesuai dengan prosedur yang ada di Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 yang dibuat atau dipalsukan oleh Sdr. Eko Prastowo kemudian digunakan oleh Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), untuk tujuan penerbangan kota Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti berupa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Puji Astutik adalah benar surat yang dibawa oleh Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 yang dibawa dan digunakan Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki kejanggalan apabila dibandingkan dengan Surat yang dikeluarkan secara resmi oleh Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 yang dikeluarkan secara resmi dan sesuai SOP adalah nomor surat registrasi diambil berdasarkan nomor antrian Pemohon, kertas yang digunakan adalah ukuran F4, warna tinta biru navy, format kolom hasil ada di tengah, pada catatan tulisan hasil positif menggunakan tinta merah sedangkan hasil negatif menggunakan tinta berwarna biru, penulisan huruf berukuran 11, watermark tulisan Klinik Berlian Bakti berwarna orange, dicantumkan nama analis yaitu Sit Muti'ah Maulida, S.Tr.Ak, di catatan poin pertama tidak ada tulisan "terinfeksi namun anti bodi belum terbentuk (windo period) immunocompromised, kadar anti body dibawah level alat.", catatan poin ketiga "peruntukan surat keterangan ini disesuaikan dengan surat edaran satuan tugas penanganan covid 19 No. 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid 19) dan ketentuan yang berlaku, dan tanda tangan seharusnya ditandatangani sesuai dengan jadwal dokter jaga;
- Bahwa pada Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 yang dibuat palsu dan digunakan oleh Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki kejanggalan antara lain penomoran surat registrasinya, kertas yang dipakai adalah ukuran A4, warna tinta stempel ungu, format kolom hasil di pinggir, pada tulisan hasil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif dan positif menggunakan tinta hitam, penulisan huruf menggunakan ukuran 8, watermark tulisan Klinik Berlian Bakti berwarna biru, tidak dicantumkan nama analisnya, terdapat tambahan tulisan “terinfeksi namun anti bdy belum terbentuk (window period) immunocompromised, kadar anti bdy dibawah level alat, catatan “peruntukan surat keterangan ini disesuaikan dengan surat edaran satuan tugas penanganan Covid 19 No. 3 Tahun 2020 tentang protokoler kesehatan perjalanan orang selama libur hari raya natal dan menyambut tahun baru 2021 dalam masa pandemi corona virus disease 2019 (covid 19) dan ketentuan yang berlaku, dan tanda tangan pemeriksaan dilakukan pada hari Minggu, tertanggal 25 April 2021 oleh drg. Susilawati, sedangkan pada hari tersebut drg. Susilawati libur dan tidak bekerja, dan jadwal pada hari tersebut adalah jadwal Saksi yang bertugas;

- Bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen 2019 atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah dikeluarkan oleh Klinik Berlian Bakti dan Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah datang melakukan pemeriksaan di Klinik Berlian Bakti pada hari dan tanggal sebagaimana dinyatakan surat tersebut;
- Bahwa nomor Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomor 547/25042021/Admin/Klinik Berlian Bakti dan nomor 548/25042021/Admin/Klinik Berlian Bakti tertanggal 25 April 2021 dengan waktu pemeriksaan pukul 08.00 WITA adalah tidak logis, karena nomor bagian depan diambil dari jumlah orang yang akan diperiksa pada hari itu, sehingga sangat tidak mungkin apabila kemudian pada pukul 08.00 WITA sudah ada 547 orang yang akan diperiksa, dan oleh karena itu nomor Surat Hasil Keterangan Rapid Tes Antigen atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak berasal dan tidak terdaftar di Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa tanda tangan di Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dibuat dan ditandatangani pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 atas nama drg. Susilawati adalah tidak benar dan bukan tandatangan drg. Susilawati, karena pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021, drg. Susilawati sedang libur dan tidak bekerja, sedangkan sesuai jadwal, yang bekerja pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021, adalah Saksi;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai jadwal kerja Saksi bekerja di Klinik Berlian Bakti, Saksi bekerja dari pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA, dilanjutkan pukul 17.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA;
- Bahwa alur atau proses seseorang memeriksa dan mendapatkan hasil rapid tes antigen Covid 19 di Klinik Berlian Bakti adalah dimulai dengan mengisi form di meja kaca depan, lalu cek data form dan pembayaran, lalu menunggu panggilan, lalu mengambil sample, kemudian menunggu hasil, dan kemudian mengambil hasil rapid tes;
- Bahwa untuk dokumen persyaratan dalam membuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19, Pemohon datang sendiri dan mengisi form serta membawa identitas KTP, mengisi kuisisioner dan surat persetujuan pemeriksaan Rapid Tes Covid 19;
- Bahwa biaya pembuatan Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 di Klinik Berlian Bakti yang resmi adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan drg. Susilawati, Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), membuat surat keterangan hasil rapid test antigen covid 19 yang palsu dan tanpa tes dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu orang;
- Bahwa akibat perbuatan Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), kerugian yang dialami Saksi adalah nama baik Klinik tempat Saksi bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. **MASNARIA SOTIANA GORAT Anak Dari (Alm) GORAT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang menemukan orang yang menggunakan Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 yang tidak valid atau palsu;
- Bahwa yang menggunakan Surat Keterangan Hasil Rapid tersebut adalah Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi mengetahui dan mendapatkan Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid 19 yang digunakan oleh Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Bandara Kalimantan Jalan Kalimantan, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil yang bertugas di Bandara di bagian verifikasi Surat Keterangan Hasil Tes Covid 19 dan Saksi bertugas untuk memverifikasi dan memastikan Surat Keterangan Hasil Tes Covid 19 yang dibawa oleh penumpang dengan hasil negatif dan mencocokkan dengan calon penumpang sesuai dengan KTP penumpang;
- Bahwa awal Saksi mengetahui Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid 19 yang tidak valid atau palsu adalah pada tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang untuk verifikasi Surat Keterangan Hasil Tes Covid 19, yang kemudian Saksi periksa atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah Saksi memeriksa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 tersebut, Saksi menemukan kejanggalan, yakni bentuk kertasnya berukuran A4, tinta stempel berwarna ungu, format kolom hasil di pinggir, pada warna + (positif) dan – (negatif) berwarna hitam, water mark di surat bertuliskan berlian bakti warna biru, tulisan font nya kecil;
- Bahwa setelah menemukan kejanggalan pada surat hasil tes Covid 19 yang dibawa oleh Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi bertanya kepada Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) “Dimana Pak diperiksanya?”, lalu Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab “dikliniknya”, kemudian Saksi bertanya “jam berapa Pak?”, lalu dijawab “Subuh”, lalu Saksi bertanya kembali “dibagian mana periksanya Pak?”, dijawab “dihidung”, kemudian Saksi menanyakan “ada stiknya kah Pak?”, lalu Terdakwa menjawab “ada sebentar diambil”, lalu Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya kepada Saksi “ada apa dengan surat saya mbak, kalau tidak percaya koordinasi saja dengan klinik”;
- Bahwa kemudian Saksi melihat pada bagian surat tersebut ada kontak WA Klinik Berlian Bakti, Saksi menanyakan apakah Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada melakukan tes antigen Covid 19 di Klinik tersebut. Kemudian, setelah dilakukan pengecekan oleh Klinik Berlian Bakti, disampaikan bahwa tidak ada yang melakukan pemeriksaan antigen Covid 19 atas nama Sunu Puji Rohana dan Puji Astutik, lalu menyampaikan bahwa pelayanan pemeriksaan di Klinik Berlian Bakti buka pada pukul 08.00 WITA, lalu pihak Klinik Berlian Bakti menerangkan Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid 19 yang dibawa oleh Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak terdaftar dan palsu;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi tersebut Saksi yakin bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid 19 yang dibawa oleh Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah palsu, kemudian Saksi langsung menyerahkan surat tersebut kepada pos polisi bandara, lalu Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 yang atas nama Sunu Puji Rohana dan atas nama Puji Astutik adalah benar merupakan surat yang dibawa dan digunakan Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Bandara Kalimarau;
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid 19 yang asli dikeluarkan oleh Klinik Berlian Bakti secara resmi adalah kertas yang dipakai menggunakan ukuran F-4, warna tinta stempel warna biru navy, format kolom hasil berada ditengah, pada catatan tulisan hasil positif menggunakan tinta warna merah dan negatif menggunakan tinta warna biru, penulisan huruf berukuran 11, watermark tulisan Klinik Berlian Bakti berwarna orange, sedangkan Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid 19 yang dibawa oleh Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan atas nama Sunu Puji Rohana dan Puji Astutik, berbeda dan janggal yakni ukuran kertas A4, warna tinta stempel ungu, format kolom hasil di pinggir, pada tulisan hasil negatif dan positif menggunakan warna hitam, penulisan huruf memakai ukuran 8, watermark tulisan klinik berlian bakti berwarna biru;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur untuk Saksi dibagian verifikasi adalah memeriksa surat serta memvalidasi surat keterangan hasil tes covid 19 dengan identitas KTP calon penumpang, melakukan dokumentasi surat keterangan hasil tes covid 19 yang dibawa calon penumpang, mendokumentasikan surat keterangan hasil tes covid 19 dan KTP untuk menghitung jumlah penumpang berdasarkan surat keterangan hasil tes covid 19;
- Bahwa Saksi juga telah memverifikasi Surat Keterangan Hasil Tes Covid 19 yang dikeluarkan oleh Klinik Berlian Bakti dan dibawa oleh penumpang lain kemudian Saksi bandingkan dengan surat yang dibawa oleh Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Saksi menemukan kejanggalan tersebut;
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid 19 atas nama Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan digunakan berpergian dari Bandara Kalimarau menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid 19 tersebut, namun setelah konfirmasi dengan pihak Klinik Berlian Bakti, pihak Klinik Berlian Bakti tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

4. **DEWI SINTA Binty EDY**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya orang yang menggunakan surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 palsu yang seolah olah dikeluarkan oleh Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah drg. Susilawati menginfokan melalui whatsapp dan surat tersebut digunakan oleh 2 (dua) orang pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Bandara Udara Kalimantan, Jl. Kalimantan Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai bidan di Klinik Berlian Bakti pada bagian formulir pendaftaran dan pengambilan surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19, sedangkan drg. Susilawati adalah penanggung jawab Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi pada saat pendaftaran pasien adalah menerima dan mencatat pemohon surat keterangan rapid tes antigen covid 19 sesuai dengan identitas KTP pemohon, menyerahkan kuisioner dan surat persetujuan pemeriksaan rapid tes covid 19, kemudian Saksi mencatat pemohon sesuai dengan identitas KTP Pemohon di Buku Register Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2021, Saksi bekerja dengan Sdri. Trisnawati bekerja dari pukul 08.00 WITA hingga 12.00 WITA, sedangkan dokter yang bertugas jaga sesuai jadwal dan tanggal tersebut adalah dr. Kasma;
- Bahwa Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal 25 April 2021 tidak ada datang sebagai pemohon ke Klinik Berlian Bakti untuk diambil tindakan pengambilan sampel swab orofaring atau swab nasofaring di Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa setelah melihat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), surat tersebut memiliki kejanggalan dan dipalsukan, tidak sesuai dengan prosedur yang ada di Klinik Berlian Bakti;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 yang dibuat atau dipalsukan oleh Sdr. Eko Prastowo kemudian digunakan oleh Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), untuk tujuan penerbangan kota Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti berupa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Puji Astutik adalah benar surat yang dibawa oleh Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 yang dibawa dan digunakan Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki kejanggalan apabila dibandingkan dengan Surat yang dikeluarkan secara resmi oleh Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 yang dikeluarkan secara resmi dan sesuai SOP adalah nomor surat registrasi diambil berdasarkan nomor antrian Pemohon, kertas yang digunakan adalah ukuran F4, warna tinta biru navy, format kolom hasil ada di tengah, pada catatan tulisan hasil positif menggunakan tinta merah sedangkan hasil negatif menggunakan tinta berwarna biru, penulisan huruf berukuran 11, watermark tulisan Klinik Berlian Bakti berwarna orange, dicantumkan nama analis yaitu Sit Muti'ah Maulida, S.Tr.Ak, di catatan poin pertama tidak ada tulisan "terinfeksi namun anti bodi belum terbentuk (windo period) immunocompromised, kadar anti body dibawah level alat.", catatan poin ketiga "peruntukan surat keterangan ini disesuaikan dengan surat edaran satuan tugas penanganan covid 19 No. 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid 19) dan ketentuan yang berlaku, dan tanda tangan seharusnya ditandatangani sesuai dengan jadwal dokter jaga;
- Bahwa pada Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 yang dibuat palsu dan digunakan oleh Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki kejanggalan antara lain penomoran surat registrasinya, kertas yang dipakai adalah ukuran A4, warna tinta stempel ungu, format kolom hasil di pinggir, pada tulisan hasil negatif dan positif menggunakan tinta hitam, penulisan huruf menggunakan ukuran 8, watermark tulisan Klinik Berlian Baktii berwarna biru, tidak dicantumkan nama analisnya, terdapat tambahan tulisan "terinfeksi namun anti bodi belum terbentuk (window period) immunocompromised, kadar anti bdoy dibawah level alat, catatan "peruntukan surat keterangan ini disesuaikan dengan surat edaran satuan tugas penanganan Covid 19 No.

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2020 tentang protokoler kesehatan perjalanan orang selama libur hari raya natal dan menyambut tahun baru 2021 dalam masa pandemi corona virus disease 2019 (covid 19) dan ketentuan yang berlaku, dan tanda tangan pemeriksaan dilakukan pada hari Minggu, tertanggal 25 April 2021 oleh drg. Susilawati, sedangkan pada hari tersebut drg. Susilawati libur dan tidak bekerja, dan jadwal pada hari tersebut adalah jadwal Saksi yang bertugas;

- Bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen 2019 atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah dikeluarkan oleh Klinik Berlian Bakti dan Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah datang melakukan pemeriksaan di Klinik Berlian Bakti pada hari dan tanggal sebagaimana dinyatakan surat tersebut;
- Bahwa nomor Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomor 547/25042021/Admin/Klinik Berlian Bakti dan nomor 548/25042021/Admin/Klinik Berlian Bakti tertanggal 25 April 2021 dengan waktu pemeriksaan pukul 08.00 WITA adalah tidak logis, karena nomor bagian depan diambil dari jumlah orang yang akan diperiksa pada hari itu, sehingga sangat tidak mungkin apabila kemudian pada pukul 08.00 WITA sudah ada 547 orang yang akan diperiksa, dan oleh karena itu nomor Surat Hasil Keterangan Rapid Tes Antigen atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak berasal dan tidak terdaftar di Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa tanda tangan di Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dibuat dan ditandatangani pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 atas nama drg. Susilawati adalah tidak benar dan bukan tandatangan drg. Susilawati, karena pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021, drg. Susilawati sedang libur dan tidak bekerja, sedangkan sesuai jadwal, yang bekerja pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021, adalah dr. Kasma;
- Bahwa alur atau proses seseorang memeriksa dan mendapatkan hasil rapid tes antigen Covid 19 di Klinik Berlian Bakti adalah dimulai dengan mengisi form di meja kaca depan, lalu cek data form dan pembayaran, lalu menunggu panggilan, lalu mengambil sample, kemudian menunggu hasil, dan kemudian mengambil hasil rapid tes;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk dokumen persyaratan dalam membuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19, Pemohon datang sendiri dan mengisi form serta membawa identitas KTP, mengisi kuisioner dan surat persetujuan pemeriksaan Rapid Tes Covid 19;
- Bahwa biaya pembuatan Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 di Klinik Berlian Bakti yang resmi adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan drg. Susilawati setelah bertemu dengan Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut mendapatkan Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen tersebut dari Terdakwa yang dibuat oleh Sdr. Eko Prastowo Aji;
- Bahwa setelah diamankan, Saksi baru mengetahui bahwa Sdr. Eko Prastowo Aji bekerja di Puskesmas Sambaliung;
- Bahwa Sdr. Eko Prastowo Aji tidak bekerja di Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa Sdr. Eko Prastowo Aji telah diamankan pihak kepolisian karena membuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 yang seolah-olah dibuat dari Klinik Berlian Bakti tetapi surat keterangan tersebut tidak dibuat dan tidak teregister di Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa berdasarkan keterangan drg. Susilawati, Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), membuat surat keterangan hasil rapid test antigen covid 19 yang palsu dan tanpa tes dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu orang;
- Bahwa akibat perbuatan Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) kerugian yang dialami Saksi adalah nama baik Klinik tempat Saksi bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

5. **TRISNAWATI Binti MOHAMMAD ALIE**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya orang yang menggunakan surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 palsu yang seolah olah dikeluarkan oleh Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah drg. Susilawati menginfokan melalui whatsapp dan surat tersebut digunakan oleh 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Bandara Udara Kalimantan, Jl. Kalimantan Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai bidan di Klinik Berlian Bakti pada bagian formulir pendaftaran dan pengambilan surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19, sedangkan drg. Susilawati adalah penanggung jawab Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi pada saat pendaftaran pasien adalah menerima dan mencatat pemohon surat keterangan rapid tes antigen covid 19 sesuai dengan identitas KTP pemohon, menyerahkan kuisioner dan surat persetujuan pemeriksaan rapid tes covid 19, kemudian Saksi mencatat pemohon sesuai dengan identitas KTP Pemohon di Buku Register Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2021, Saksi bekerja dengan Sdr. Dewi Sinta bekerja dari pukul 08.00 WITA hingga 12.00 WITA, sedangkan dokter yang bertugas jaga sesuai jadwal dan tanggal tersebut adalah dr. Kasma;
- Bahwa Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal 25 April 2021 tidak ada datang sebagai pemohon ke Klinik Berlian Bakti untuk diambil tindakan pengambilan sampel swab orofaring atau swab nasofaring di Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa setelah melihat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), surat tersebut memiliki kejanggalan dan dipalsukan, tidak sesuai dengan prosedur yang ada di Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 yang dibuat atau dipalsukan oleh Sdr. Eko Prastowo kemudian digunakan oleh Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk tujuan penerbangan kota Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti berupa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Puji Astutik adalah benar surat yang dibawa oleh Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 yang dibawa dan digunakan Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki kejanggalan apabila dibandingkan dengan Surat yang dikeluarkan secara resmi oleh Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 yang dikeluarkan secara resmi dan sesuai SOP adalah nomor surat registrasi diambil berdasarkan nomor antrian Pemohon, kertas yang digunakan

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah ukuran F4, warna tinta biru navy, format kolom hasil ada di tengah, pada catatan tulisan hasil positif menggunakan tinta merah sedangkan hasil negatif menggunakan tinta berwarna biru, penulisan huruf berukuran 11, watermark tulisan Klinik Berlian Bakti berwarna orange, dicantumkan nama analis yaitu Sit Muti'ah Maulida, S.Tr.Ak, di catatan poin pertama tidak ada tulisan "terinfeksi namun anti bodi belum terbentuk (windo period) immunocompromised, kadar anti body dibawah level alat.", catatan poin ketiga "peruntukan surat keterangan ini disesuaikan dengan surat edaran satuan tugas penanganan covid 19 No. 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid 19) dan ketentuan yang berlaku, dan tanda tangan seharusnya ditandatangani sesuai dengan jadwal dokter jaga;

- Bahwa pada Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 yang dibuat palsu dan digunakan oleh Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki kejanggalan antara lain penomoran surat registrasinya, kertas yang dipakai adalah ukuran A4, warna tinta stempel ungu, format kolom hasil di pinggir, pada tulisan hasil negatif dan positif menggunakan tinta hitam, penulisan huruf menggunakan ukuran 8, watermark tulisan Klinik Berlian Baktii berwarna biru, tidak dicantumkan nama analisnya, terdapat tambahan tulisan "terinfeksi namun anti bodi belum terbentuk (window period) immunocompromised, kadar anti bdoy dibawah level alat, catatan "peruntukan surat keterangan ini disesuaikan dengan surat edaran satuan tugas penananganan Covid 19 No. 3 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan perjalanan orang selama libur hari raya natal dan menyambut tahun baru 2021 dalam masa pandemi corona virus desease 2019 (covid 19) dan ketentuan yang berlaku, dan tanda tangan pemeriksaan dilakukan pada hari Minggu, tertanggal 25 April 2021 oleh drg. Susilawati, sedangkan pada hari tersebut drg. Susilawati libur dan tidak bekerja, dan jadwal pada hari tersebut adalah jadwal Saksi yang bertugas;
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen 2019 atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah dikeluarkan oleh Klinik Berlian Bakti dan Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah datang melakukan pemeriksaan di Klinik Berlian Bakti pada hari dan tanggal sebagaimana dinyatakan surat tersebut;
- Bahwa nomor Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dengan nomor 547/25042021/Admin/Klinik Berlian Bakti dan nomor 548/25042021/Admin/Klinik Berlian Bakti tertanggal 25 April 2021 dengan waktu pemeriksaan pukul 08.00 WITA adalah tidak logis, karena nomor bagian depan diambil dari jumlah orang yang akan diperiksa pada hari itu, sehingga sangat tidak mungkin apabila kemudian pada pukul 08.00 WITA sudah ada 547 orang yang akan diperiksa, dan oleh karena itu nomor Surat Hasil Keterangan Rapid Tes Antigen atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak berasal dan tidak terdaftar di Klinik Berlian Bakti;

- Bahwa tanda tangan di Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dibuat dan ditandatangani pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 atas nama drg. Susilawati adalah tidak benar dan bukan tandatangan drg. Susilawati, karena pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021, drg. Susilawati sedang libur dan tidak bekerja, sedangkan sesuai jadwal, yang bekerja pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021, adalah dr. Kasma;
- Bahwa alur atau proses seseorang memeriksa dan mendapatkan hasil rapid tes antigen Covid 19 di Klinik Berlian Bakti adalah dimulai dengan mengisi form di meja kaca depan, lalu cek data form dan pembayaran, lalu menunggu panggilan, lalu mengambil sample, kemudian menunggu hasil, dan kemudian mengambil hasil rapid tes;
- Bahwa untuk dokumen persyaratan dalam membuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19, Pemohon datang sendiri dan mengisi form serta membawa identitas KTP, mengisi kuisioner dan surat persetujuan pemeriksaan Rapid Tes Covid 19;
- Bahwa biaya pembuatan Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 di Klinik Berlian Bakti yang resmi adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan drg. Susilawati setelah bertemu dengan Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut mendapatkan Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen tersebut dari Terdakwa yang dibuat oleh Sdr. Eko Prastowo Aji;
- Bahwa setelah diamankan, Saksi baru mengetahui bahwa Sdr. Eko Prastowo Aji bekerja di Puskesmas Sambaliung;
- Bahwa Sdr. Eko Prastowo Aji tidak bekerja di Klinik Berlian Bakti;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sdr. Eko Prastowo Aji telah diamankan pihak kepolisian karena membuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 yang seolah-olah dibuat dari Klinik Berlian Bakti tetapi surat keterangan tersebut tidak dibuat dan tidak teregister di Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa berdasarkan keterangan drg. Susilawati, Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) membuat surat keterangan hasil rapid test antigen covid 19 yang palsu dan tanpa tes dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu orang;
- Bahwa akibat perbuatan Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), kerugian yang dialami Saksi adalah nama baik Klinik tempat Saksi bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

6. **MOCH. DIQMAN ANGSAR Als AANG Bin MAULADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi dan Sdri. Luiana Binti Suhandri yang didatangi petugas kepolisian yang menanyakan tentang stempel dengan cap Klinik Berlian Bakti yang telah Saksi buat dan disalahgunakan, dan didatangi pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di CV Warna di Jl. AKB Sanipah 2 Depan Freshmart Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Warna sejak tahun 2012 dan CV. Warna berkaitan dengan percetakan dan Saksi bekerja di bagian penerimaan pesanan dan CV. Warna bergerak di bidang advertising pembuatan stempel, nota, plang nama, spanduk, pamflet, brosur dan lain lain;
- Bahwa barang bukti berupa stempel bertuliskan klinik berlian bakti dibuat oleh CV. Warna yang dibuat berdasarkan yang kemudian Saksi ketahui bernama Sdr. Eko Prastowo Aji;
- Bahwa stempel tersebut dibuat sekitar tahun 2021 namun Saksi lupa tanggal dan bulannya, kurang lebih sekitar bulan Februari 2021 berdasarkan pesanan Sdr. Eko;
- Bahwa harga pembuatan stempel tersebut seharga Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah didatangi oleh petugas kepolisian, Saksi baru tahu bahwa stempel tersebut digunakan oleh Sdr. Eko untuk membuat surat keterangan



rapid antigen covid 19 palsu atas nama Sunu Puji Rohana dan Puji Astutik dengan stempel Klinik Berlian Bakti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

7. **LUPIANA Binti SUHANDRI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi dan Sdr. Moch. Diqman Angsar als Aang yang didatangi petugas kepolisian yang menanyakan tentang stempel dengan cap Klinik Berlian Bakti yang telah Saksi buat dan disalahgunakan, dan didatangi pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di CV Warna di Jl. AKB Sanipah 2 Depan Freshmart Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Warna sejak tahun 2011 dan CV. Warna berkaitan dengan percetakan dan Saksi bekerja di bagian penerimaan pesanan dan CV. Warna bergerak di bidang advertising pembuatan stempel, nota, plang nama, spanduk, pamflet, brosur dan lain lain;
- Bahwa barang bukti berupa stempel bertuliskan klinik berlian bakti dibuat oleh CV. Warna yang dibuat berdasarkan yang kemudian Saksi ketahui bernama Sdr. Eko Prastowo Aji;
- Bahwa stempel tersebut dibuat sekitar tahun 2021 namun Saksi lupa tanggal dan bulannya, kurang lebih sekitar bulan Februari 2021 berdasarkan pesanan Sdr. Eko;
- Bahwa harga pembuatan stempel tersebut seharga Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah didatangi oleh petugas kepolisian, Saksi baru tahu bahwa stempel tersebut digunakan oleh Sdr. Eko untuk membuat surat keterangan rapid antigen covid 19 palsu atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan stempel Klinik Berlian Bakti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

8. **HARDIYANTO EKO PURNOMO Bin ARIS SUDJADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan adanya pembuatan surat keterangan hasil rapid tes covid 19 palsu yang dibuat oleh Sdr. Eko Prastowo Aji;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Eko Prastowo Aji karena satu lingkungan RT. 02 Kel. Gayam, Kec. Tanjung Redeb, Berau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) set peralatan computer serta 1 (satu) buah printer milik Saksi sering dipakai oleh Sdr. Eko Prastowo Aji di rumah Saksi di Jl. Cempaka Putih No. 91B, RT. 02, Kel. Gayam, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sdr. Eko Prastowo Aji membuat surat rapid tes antigen covid 19;
- Bahwa barang bukti berupa surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 adalah yang dibuat Sdr. Eko Prastowo Aji dengan menggunakan peralatan computer milik Saksi di rumah Saksi di Servis Computer Titik Cerah atau TC Computer di Jl. Cempaka Putih No. 91B, RT. 02, Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;
- Bahwa Sdr. Eko Prastowo Aji membuat surat rapid tes antigen covid 19 di rumah Saksi dengan cara mengetik di komputer milik Saksi, kemudian dicetak dengan menggunakan printer dengan kertas A4;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Sdr. Eko Prastowo Aji melakukan jual beli hasil rapid tes antigen covid 19 palsu;
- Bahwa Saksi tidak curiga dengan surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 yang dibuat oleh Sdr. Eko Prastowo Aji karena Sdr. Eko Prastowo Aji bekerja di Puskesmas Sambaliung dan pernah bekerja di Posko Covid 19 Hotel Cantika;
- Bahwa seingat Saksi, Sdr. Eko Prastowo Aji membuat surat keterangan hasil rapid tes covid 19 palsu sekitar pada tanggal 22 atau 23 April 2021;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sdr. Eko Prastowo Aji bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi pada tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 23.30 WITA;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Eko Prastowo Aji menyerahkan kertas atau surat kepada Terdakwa;
- Bahwa surat atau kertas yang diberikan oleh Sdr. Eko Prastowo Aji seperti barang bukti surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19;
- Bahwa Sdr. Eko Prastowo Aji bekerja di Puskesmas Sambaliung dan tidak bekerja di Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set komputer, 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) buah monitor, 1 (satu) buah keyboard kabel serta 1 (satu) buah printer adalah alat milik Saksi yang digunakan oleh Sdr. Eko Prastowo Aji untuk membuat surat keterangan hasil rapid tes covid 19 yang palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAAP**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi membuat surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 yang seolah-olah surat itu asli;
  - Bahwa Saksi membuat surat tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di Sevis komputer milik Sdr. Hardianto di Jalan Cempaka Putih Kel. Gayam, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;
  - Bahwa Saksi membuat surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 yang seolah-olah asli tersebut untuk menerangkan bahwa pemegang surat tidak terinfeksi virus Covid 19 sebagai persyaratan perjalanan atau penerbangan ke luar kota;
  - Bahwa surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 yang seolah-olah asli tersebut atas nama Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
  - Bahwa yang meminta Saksi untuk membuat surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 adalah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon untuk membuat surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA;
  - Bahwa Terdakwa memesan surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 melalui telepon dengan mengatakan "Bro bisa minta tolong buat surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19", lalu Saksi menjawab "Untuk siapa", lalu dijawab "untuk saudara", lalu Saksi menjawab "nanti kirim KTP yang bersangkutan", kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021, sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengirimkan foto KTP Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah itu sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi membuat surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 untuk Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
  - Bahwa setelah Saksi selesai membuat surat tersebut, Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengambil surat keterangan yang Saksi buat di Servis komputer milik Sdr. Hardianto setelah Terdakwa membayar biaya pembuatan surat sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Saksi;
  - Bahwa Saksi membuat surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 yang seolah olah asli dengan menggunakan 1 (satu) unit komputer, lalu Saksi foto surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19, lalu Saksi

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan ke dalam komputer, lalu Saksi crop (potong) dan edit kop surat Klinik Berlian Bakti;

- Bahwa kemudian Saksi mengetik identitas Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu setelah selesai, Saksi cetak surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 tersebut, lalu Saksi stempel dengan stempel Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa tanda tangan yang Saksi palsukan di surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 atas nama Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah tanda tangan drg. Susilawati dan stempel Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa Saksi membuat stempel Klinik Berlian Bakti sekitar bulan Maret 2021, di Jasa pembuatan stempel CV Warna depan Fresh Mart Jalan AKB Sanipah II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa Saksi bekerja di Puskesmas Sambaliung sebagai Analis Kesehatan Laboratorium;
- Bahwa Saksi tidak berhak membuat ataupun mengeluarkan surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19, karena yang berhak adalah Klinik dan Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk mengurus surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 adalah mengisi biodata pribadi, diambil sampel lendir dari hidung, kemudian dilakukan uji Lab setelah itu keluar hasil atau surat keterangan positif atau negatif covid 19;
- Bahwa Saksi membuat surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 untuk Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak sesuai dengan prosedur atau tanpa pengambilan sampel yang bersangkutan;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 atas nama Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah benar yang Saksi buat dan Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa barang bukti stempel dengan cap Klinik Berlian Bakti warna tinta stempel ungu adalah stempel yang Saksi buat untuk digunakan pada surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 atas nama Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set komputer serta 1 (satu) buah printer, 1 (satu) buah monitor, 1 (satu) buah keyboard adalah alat milik Sdr.

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardiyanti yang Saksi gunakan untuk membuat dan mencetak surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19;

10. **SUNU PUJI ROHANA Als SUNU Bin (Alm) BUDI WIYONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan Saksi yang telah menggunakan surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 yang seolah-olah surat tersebut asli;
- Bahwa Saksi menggunakan surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 yang seolah-olah asli tersebut pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 08.20 WITA di Bandara Udara Kalimantan, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau;
- Bahwa Saksi mendapatkan surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 tersebut dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 07.30 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Raja Alam I, Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau;
- Bahwa untuk mendapatkan surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 dari Terdakwa, terhadap Saksi tidak ada dilakukan pengambilan sampel lendir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 dari Sdr. Eko;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, saat Saksi di rumah Terdakwa di Jalan Raja Alam I Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau, Saksi meminta tolong kepada Mega istri Terdakwa "Ga tolong bookingkan tiket pesawat dari Berau ke Banjarmasin", setelah itu Saksi bertanya kepada Erwinda, ibu Terdakwa "Bu dimana disini klinik yang bisa mengeluarkan sertifikat swab antigen untuk berangkat hari minggu" kemudian dijawab "Yang saya tahu di Berau ada satu di Km. 5 ada satu", kemudian Saksi menjawab "Tolong nanti saya dikasih tahu nama klinik dan alamatnya", lalu Terdakwa menjawab "Ada om nanti aku yang carikan", lalu ditanya oleh Saksi "Itu resmi bisa dipakai untuk syarat penerbangan", lalu dijawab "Bisa", lalu Saksi mengatakan "Ya sudah kalau memang itu resmi dan bisa dipakai untuk syarat penerbangan saya nunggu kabar dari Ciko saja", lalu dijawab "Iya Om segera Ciko kabari kalau sudah siap", kemudian Saksi bertanya berapa biayanya, lalu Terdakwa menjawab Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk berdua, lalu Saksi jawab "Bolehlah", kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 07.45 WITA, saat Saksi hendak berangkat ke Bandara Kalimantan, Saksi mampir ke rumah Terdakwa untuk mengambil surat swab antigen, lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) amplop berisi surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19, lalu Saksi bersama Sdr. Puji Astutik pergi menuju bandara Kalimantan;
- Bahwa saat Saksi dan Sdr. Puji Astutik masuk ke dalam Bandara Udara Kalimantan, surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 Saksi dan Sdr. Puji Astutik di tolak oleh petugas bandara karena surat tersebut tidak valid;
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Puji Astutik melakukan cek covid 19 dengan metode genose, namun setelah mendapatkan hasil genose, Saksi dan Sdr. Puji Astutik dibawa ke Polsek Teluk Bayur untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah membuat surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 di Klinik atau Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan setempat, dan untuk mengurus surat tersebut perlu mengisi biodata dan diambil sampel lendir dari hidung untuk kemudian dicek uji laboratorium untuk mengetahui hasil positif atau negatif covid 19;
- Bahwa surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 yang Saksi buat dari Terdakwa tidak ada pengambilan sampel lendir dari hidung Saksi;
- Bahwa surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 yang dibuat dari Terdakwa akan digunakan sebagai syarat perjalanan ke luar kota;
- Bahwa barang bukti berupa surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 adalah benar yang Saksi terima dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

11. **PUJI ASTUTIK Binti MISENO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan Saksi yang telah menggunakan surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 yang seolah-olah surat tersebut asli;
- Bahwa Saksi menggunakan surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 yang seolah-olah asli tersebut pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 08.20 WITA di Bandara Udara Kalimantan, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau;
- Bahwa Saksi mendapatkan surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 tersebut dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.30 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Raja Alam I, Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau;

- Bahwa untuk mendapatkan surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 dari Terdakwa, terhadap Saksi tidak ada dilakukan pengambilan sampel lendir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 dari Sdr. Eko;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi diberitahu oleh Sdr. Sunu "besok kita pulang", setelah itu Saksi langsung beristirahat;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 07.45 WITA, saat Sdr. Sunu dan Saksi hendak berangkat ke Bandara Kalimantan, Sdr. Sunu dan Saksi mampir ke rumah Terdakwa untuk mengambil surat swab antigen, lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) amplop berisi surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19, lalu Sdr. Sunu bersama Saksi pergi menuju bandara Kalimantan;
- Bahwa saat Sdr. Sunu dan Saksi masuk ke dalam Bandara Udara Kalimantan, surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 Sdr. Sunu dan Saksi di tolak oleh petugas bandara karena surat tersebut tidak valid;
- Bahwa kemudian Sdr. Sunu dan Saksi melakukan cek covid 19 dengan metode genose, namun setelah mendapatkan hasil genose, Sdr. Sunu dan Saksi dibawa ke Polsek Teluk Bayur untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Sunu pernah membuat surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 di Klinik atau Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan setempat, dan untuk mengurus surat tersebut perlu mengisi biodata dan diambil sampel lendir dari hidung untuk kemudian dicek uji laboratorium untuk mengetahui hasil positif atau negatif covid 19;
- Bahwa barang bukti berupa surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 adalah benar yang Sdr. Sunu terima dari Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pembuatan Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 yang palsu dan digunakan oleh Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menawarkan pembuatan surat keterangan hasil rapid tes covid 19 kepada Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan membuat surat keterangan hasil rapid tes antigen kepada Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di Jl. Raja Alam I Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa di Jalan Raja Alam I Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau, meminta tolong kepada istri Terdakwa "Ga tolong bookingkan tiket pesawat dari Berau ke Banjarmasin", setelah itu Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya kepada ibu Terdakwa "Bu dimana disini klinik yang bisa mengeluarkan sertifikat swab antigen untuk berangkat hari minggu" kemudian dijawab oleh Ibu Terdakwa "Yang saya tahu di Berau ada satu di Km. 5 ada satu", kemudian Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab "Tolong nanti saya dikasih tahu nama klinik dan alamatnya", lalu Terdakwa menjawab "Ada om nanti aku yang carikan", lalu ditanya oleh Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) "Itu resmi bisa dipakai untuk syarat penerbangan", lalu Terdakwa menjawab "Bisa", lalu Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) "Ya sudah kalau memang itu resmi dan bisa dipakai untuk syarat penerbangan saya nunggu kabar dari Ciko saja", lalu Terdakwa menjawab "Iya Om segera Ciko kabari kalau sudah siap", kemudian Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya berapa biayanya, lalu Terdakwa menjawab Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk berdua, lalu Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) jawab "Bolehlah", kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Eko Prastowo Aji dan Sdr. Eko Prastowo Aji meminta foto KTP dikirimkan melalui whatsapp, kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Eko dimana Terdakwa melebihi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang adalah uang Terdakwa sendiri sebagai tanda ucapan terima kasih karena telah membantu surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa mengirim foto KTP Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Sdr. Eko, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Eko bahwa surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 atas nama Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah jadi, kemudian Terdakwa disuruh mengambil surat keterangan hasil rapid tes covid 19 di servis kompiuter milik Sdr. Hardianto di Jl. Cempaka Putih No. 91B, RT. 02, Kel. Gayam, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau dimana pada saat itu Sdr. Hardianto ada di rumahnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dan pada pagi hari Minggu, tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 07.45 WITA, Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), mampir ke rumah Terdakwa saat berangkat ke Bandara Kalimarau untuk mengambil surat keterangan hasil rapid tes covid 19, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) amplop yang berisi surat keterangan hasil rapid tes antigen untuk Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian pada pukul 08.20 WITA, Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) ditahan pihak keamanan bandara dan petugas kepolisian karena surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 dari Sdr. Eko untuk atas nama Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) palsu dan tidak valid;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan menanyakan mengenai surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 yang digunakan Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa menjawab bawah surat tersebut dibuat oleh Sdr. Eko, lalu Terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa untuk memperoleh surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19, pemohon datang sendiri dan mengisi form serta membawa identitas KTP, mengisi kuisioner dan surat persetujuan pemeriksaan rapid tes antigen, lalu diambil tindakan pengambilan sampel swab orofaring atau nasofaring kemudian diperiksa di laboratorium untuk kemudian bisa dilihat hasil tes antigen tersebut;
- Bahwa Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada datang ke Klinik Berlian Bakti serta tidak ada pengambilan sampel swab orofaring atau nasofaring di Klinik Berlian Bakti, hanya dikirimkan foto KTP oleh Terdakwa kepada Sdr. Eko Prastowo Aji, kemudian keluar hasil rapid tes antigennya;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 yang Terdakwa uruskan ke Sdr. Eko, akan digunakan Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk perjalanan ke Kota Banjarmasin melalui Bandara Udara Kalimantan Berau;
- Bahwa maksud Terdakwa mengurus surat keterangan hasil rapid tes antigen Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah untuk membantu teman agar mudah dan cepat tanpa harus pemeriksaan sampel swab antigen covid 19;
- Bahwa barang bukti transfer uang Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah benar uang yang Terdakwa transfer kepada Sdr. Eko Prastowo Aji;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk apple warna hitam adalah benar barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. Eko;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Printer merk Epson;
2. 1 (satu) unit CPU merk LG;
3. 1 (satu) unit Layar Monitor merk Philips;
4. 1 (satu) unit Keyboard merk Logitech;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
6. 1 (satu) buah Stempel bertuliskan klinik berlian bakti;
7. Uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) unit Handphone merk Apple warna hitam;
9. 1 (satu) lembar bukti transfer An. IDAM HALIK kepada Sdr. EKO PRASTOWO AJI;
10. 1 (satu) lembar surat keterangan Rapid Antigen Covid-19 An. SUNU PUJI ROHANA;
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Rapid Antigen Covid-19 An. PUJI ASTUTIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pembuatan Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 yang palsu dan digunakan oleh Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa adalah orang yang

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan pembuatan surat keterangan hasil rapid tes covid 19 kepada Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di Jl. Raja Alam I Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa di Jalan Raja Alam I Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau, meminta tolong kepada istri Terdakwa "Ga tolong bookingkan tiket pesawat dari Berau ke Banjarmasin", setelah itu Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya kepada ibu Terdakwa "Bu dimana disini klinik yang bisa mengeluarkan sertifikat swab antigen untuk berangkat hari minggu" kemudian dijawab oleh Ibu Terdakwa "Yang saya tahu di Berau ada satu di Km. 5 ada satu", kemudian Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab "Tolong nanti saya dikasih tahu nama klinik dan alamatnya", lalu Terdakwa menjawab "Ada om nanti aku yang carikan", lalu ditanya oleh Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) "Itu resmi bisa dipakai untuk syarat penerbangan", lalu Terdakwa menjawab "Bisa", lalu Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) "Ya sudah kalau memang itu resmi dan bisa dipakai untuk syarat penerbangan saya nunggu kabar dari Ciko saja", lalu Terdakwa menjawab "Iya Om segera Ciko kabari kalau sudah siap", kemudian Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya berapa biayanya, lalu Terdakwa menjawab Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk berdua, lalu Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) jawab "Bolehlah", kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Eko Prastowo Aji dan Sdr. Eko Prastowo Aji meminta foto KTP dikirimkan melalui whatsapp, kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Eko dimana Terdakwa melebihi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang adalah uang Terdakwa sendiri sebagai tanda ucapan terima kasih karena telah membantu surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa mengirim foto KTP Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Sdr. Eko, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Eko bahwa surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 atas nama Sdr. Sunu dan

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah jadi, kemudian Terdakwa disuruh mengambil surat keterangan hasil rapid tes covid 19 di servis komputer milik Sdr. Hardianto di Jl. Cempaka Putih No. 91B, RT. 02, Kel. Gayam, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau dimana pada saat itu Sdr. Hardianto ada di rumahnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dan pada pagi hari Minggu, tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 07.45 WITA, Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), mampir ke rumah Terdakwa saat berangkat ke Bandara Kalimantan untuk mengambil surat keterangan hasil rapid tes covid 19, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) amplop yang berisi surat keterangan hasil rapid tes antigen untuk Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian pada pukul 08.20 WITA, Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) ditahan pihak keamanan bandara dan petugas kepolisian karena surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 dari Sdr. Eko untuk atas nama Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) palsu dan tidak valid;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan menanyakan mengenai surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 yang digunakan Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa menjawab bawah surat tersebut dibuat oleh Sdr. Eko, lalu Terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 yang dikeluarkan secara resmi dan sesuai SOP adalah nomor surat registrasi diambil berdasarkan nomor antrian Pemohon, kertas yang digunakan adalah ukuran F4, warna tinta biru navy, format kolom hasil ada di tengah, pada catatan tulisan hasil positif menggunakan tinta merah sedangkan hasil negatif menggunakan tinta berwarna biru, penulisan huruf berukuran 11, watermark tulisan Klinik Berlian Bakti berwarna orange, dicantumkan nama analis yaitu Sit Muti'ah Maulida, S.Tr.Ak, di catatan poin pertama tidak ada tulisan "terinfeksi namun anti bodi belum terbentuk (windo period) immunocompromised, kadar anti body dibawah level alat.", catatan poin ketiga "peruntukan surat keterangan ini disesuaikan dengan surat edaran satuan tugas penanganan covid 19 No. 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid 19) dan ketentuan yang berlaku, dan tanda tangan seharusnya ditandatangani sesuai dengan jadwal dokter jaga;

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 yang dibuat palsu dan digunakan oleh Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki kejanggalan antara lain penomoran surat registrasinya, kertas yang dipakai adalah ukuran A4, warna tinta stempel ungu, format kolom hasil di pinggir, pada tulisan hasil negatif dan positif menggunakan tinta hitam, penulisan huruf menggunakan ukuran 8, watermark tulisan Klinik Berlian Baktii berwarna biru, tidak dicantumkan nama analisnya, terdapat tambahan tulisan “terinfeksi namun anti bdy belum terbentuk (window period) immunocompromised, kadar anti bdy dibawah level alat, catatan “peruntukan surat keterangan ini disesuaikan dengan surat edaran satuan tugas penanganan Covid 19 No. 3 Tahun 2020 tentang protokoler kesehatan perjalanan orang selama libur hari raya natal dan menyambut tahun baru 2021 dalam masa pandemi corona virus disease 2019 (covid 19) dan ketentuan yang berlaku, dan tanda tangan pemeriksaan dilakukan pada hari Minggu, tertanggal 25 April 2021 oleh drg. Susilawati, sedangkan pada hari tersebut drg. Susilawati libur dan tidak bekerja, dan jadwal pada hari tersebut adalah jadwal Saksi yang bertugas;
- Bahwa nomor Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomor 547/25042021/Admin/Klinik Berlian Bakti dan nomor 548/25042021/Admin/Klinik Berlian Bakti tertanggal 25 April 2021 dengan waktu pemeriksaan pukul 08.00 WITA adalah tidak logis, karena nomor bagian depan diambil dari jumlah orang yang akan diperiksa pada hari itu, sehingga sangat tidak mungkin apabila kemudian pada pukul 08.00 WITA sudah ada 547 orang yang akan diperiksa, dan oleh karena itu nomor Surat Hasil Keterangan Rapid Tes Antigen atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak berasal dan tidak terdaftar di Klinik Berlian Bakti;
- Bahwa tanda tangan di Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dibuat dan ditandatangani pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 atas nama drg. Susilawati adalah tidak benar dan bukan tandatangan drg. Susilawati, karena pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021, drg. Susilawati sedang libur dan tidak bekerja, sedangkan sesuai jadwal, yang bekerja pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021, adalah Saksi dr. Kasma;
- Bahwa Saksi Masnaria mengetahui dan mendapatkan Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid 19 yang digunakan oleh Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.





Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Bandara Kalimantan Jalan Kalimantan, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau karena Saksi Masnaria bertugas di Bandara di bagian verifikasi Surat Keterangan Hasil Tes Covid 19 dan Saksi bertugas untuk memverifikasi dan memastikan Surat Keterangan Hasil Tes Covid 19 yang dibawa oleh penumpang dengan hasil negatif dan mencocokkan dengan calon penumpang sesuai dengan KTP penumpang;

- Bahwa awal Saksi Masnaria mengetahui Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid 19 yang tidak valid atau palsu adalah pada tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang untuk verifikasi Surat Keterangan Hasil Tes Covid 19, yang kemudian Saksi Masnaria periksa atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah Saksi Masnaria memeriksa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 tersebut, Saksi Masnaria menemukan kejanggalan, yakni bentuk kertasnya berukuran A4, tinta stempel berwarna ungu, format kolom hasil di pinggir, pada warna + (positif) dan – (negatif) berwarna hitam, water mark di surat bertuliskan berlian bakti warna biru, tulisan font nya kecil;
- Bahwa setelah menemukan kejanggalan pada surat hasil tes Covid 19 yang dibawa oleh Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Masnaria bertanya kepada Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) “Dimana Pak diperiksanya?”, lalu Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab “dikliniknya”, kemudian Saksi Masnaria bertanya “jam berapa Pak?”, lalu dijawab “Subuh”, lalu Saksi Masnaria bertanya kembali “dibagian mana periksanya Pak?”, dijawab “dihidung”, kemudian Saksi Masnaria menanyakan “ada stiknya kah Pak?”, lalu Terdakwa menjawab “ada sebentar diambil”, lalu Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya kepada Saksi Masnaria “ada apa dengan surat saya mbak, kalau tidak percaya koordinasi saja dengan klinik”, kemudian Saksi Masnaria melihat pada bagian surat tersebut ada kontak WA Klinik Berlian Bakti, Saksi Masnaria menanyakan apakah Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada melakukan tes antigen Covid 19 di Klinik tersebut. Kemudian, setelah dilakukan pengecekan oleh Klinik Berlian Bakti, disampaikan bahwa tidak ada yang melakukan pemeriksaan antigen Covid 19 atas nama Sunu Puji Rohana dan Puji Astutik, lalu menyampaikan bahwa pelayanan pemeriksaan di Klinik Berlian Bakti buka pada pukul 08.00 WITA, lalu pihak Klinik Berlian Bakti menerangkan Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid 19 yang dibawa oleh Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak terdaftar dan palsu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi tersebut Saksi Masnaria yakin bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid 19 yang dibawa oleh Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah palsu, kemudian Saksi Masnaria langsung menyerahkan surat tersebut kepada pos polisi bandara, lalu Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa untuk memperoleh surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19, pemohon datang sendiri dan mengisi form serta membawa identitas KTP, mengisi kuisioner dan surat persetujuan pemeriksaan rapid tes antigen, lalu diambil tindakan pengambilan sampel swab orofaring atau nasofaring kemudian diperiksa di laboratorium untuk kemudian bisa dilihat hasil tes antigen tersebut;
- Bahwa Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada datang ke Klinik Berlian Bakti serta tidak ada pengambilan sampel swab orofaring atau nasofaring di Klinik Berlian Bakti, hanya dikirimkan foto KTP oleh Terdakwa kepada Sdr. Eko Prastowo Aji, kemudian keluar hasil rapid tes antigennya;
- Bahwa surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 yang Terdakwa uruskan ke Sdr. Eko, akan digunakan Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk perjalanan ke Kota Banjarmasin melalui Bandara Udara Kalimantan Berau;
- Bahwa maksud Terdakwa menguruskan surat keterangan hasil rapid tes antigen Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah untuk membantu teman agar mudah dan cepat tanpa harus pemeriksaan sampel swab antigen covid 19;
- Bahwa barang bukti transfer uang Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah benar uang yang Terdakwa transfer kepada Sdr. Eko Prastowo Aji;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk apple warna hitam adalah benar barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. Eko;
- Bahwa akibat perbuatan Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) kerugian yang dialami adalah nama baik Klinik tempat Saksi Dewi dan Saksi Trisnawati bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;
3. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah **Terdakwa IDAM HALIK Als. CIKO Bin HAMORA** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **Terdakwa IDAM HALIK Als. CIKO Bin HAMORA** sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;



Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*barangsiapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsukan, maka jika mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian ;"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*membuat surat palsu*" dalam doktrin hukum pidana yaitu membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan yang dimaksud "*memalsukan surat*" dalam doktrin hukum pidana yaitu mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud "*dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, maka jika mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian*" dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan bahwa pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu, dimana penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian, dimana "*dapat*" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dll. ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Surat Palsu Pasal 263 KUHP, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, adalah "surat yang bertentangan dengan kebenaran", baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, sehingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isinya, secara palsu yang telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis dibawah surat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam hal ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan pembuatan Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 yang palsu dan digunakan oleh Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa adalah orang yang menawarkan pembuatan surat keterangan hasil rapid tes covid 19 kepada Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di Jl. Raja Alam I Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau;

Menimbang, bahwa Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) ditahan pihak keamanan bandara dan petugas kepolisian karena surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 dari Sdr. Eko untuk atas nama Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) palsu dan tidak valid;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan menanyakan mengenai surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 yang digunakan Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa menjawab bawah surat tersebut dibuat oleh Sdr. Eko, lalu Terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 yang dikeluarkan secara resmi dan sesuai SOP adalah nomor surat registrasi diambil berdasarkan nomor antrian Pemohon, kertas yang digunakan adalah ukuran F4, warna tinta biru navy, format kolom hasil ada di tengah, pada catatan tulisan hasil positif menggunakan tinta merah sedangkan hasil negatif menggunakan tinta berwarna biru, penulisan huruf berukuran 11, watermark tulisan Klinik Berlian Bakti berwarna orange, dicantumkan nama analis yaitu Sit Muti'ah Maulida, S.Tr.Ak, di catatan poin pertama tidak ada tulisan "terinfeksi namun anti bodi belum terbentuk (windo period) immunocompromised, kadar anti body dibawah level alat.", catatan poin ketiga "peruntukan surat keterangan ini disesuaikan dengan surat edaran satuan tugas penanganan covid 19 No. 3 Tahun 2020 tentang Protokoler Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan ketentuan yang berlaku, dan tanda tangan seharusnya ditandatangani sesuai dengan jadwal dokter jaga;

Menimbang, bahwa pada Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 yang dibuat palsu dan digunakan oleh Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki kejanggalan antara lain penomoran surat registrasinya, kertas yang dipakai adalah ukuran A4, warna tinta stempel ungu, format kolom hasil di pinggir, pada tulisan hasil negatif dan positif menggunakan tinta hitam, penulisan huruf menggunakan ukuran 8, watermark tulisan Klinik Berlian Bakti berwarna biru, tidak dicantumkan nama analisnya, terdapat tambahan tulisan "terinfeksi namun anti bodi belum terbentuk (window period) immunocompromised, kadar anti bdy dibawah level alat, catatan "peruntukan surat keterangan ini disesuaikan dengan surat edaran satuan tugas penanganan Covid 19 No. 3 Tahun 2020 tentang protokoler kesehatan perjalanan orang selama libur hari raya natal dan menyambut tahun baru 2021 dalam masa pandemi corona virus disease 2019 (covid 19) dan ketentuan yang berlaku, dan tanda tangan pemeriksaan dilakukan pada hari Minggu, tertanggal 25 April 2021 oleh drg. Susilawati, sedangkan pada hari tersebut drg. Susilawati libur dan tidak bekerja, dan jadwal pada hari tersebut adalah jadwal Saksi yang bertugas;

Menimbang, bahwa nomor Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomor 547/25042021/Admin/Klinik Berlian Bakti dan nomor 548/25042021/Admin/Klinik Berlian Bakti tertanggal 25 April 2021 dengan waktu pemeriksaan pukul 08.00 WITA adalah tidak logis, karena nomor bagian depan diambil dari jumlah orang yang akan diperiksa pada hari itu, sehingga sangat tidak mungkin apabila kemudian pada pukul 08.00 WITA sudah ada 547 orang yang akan diperiksa, dan oleh karena itu nomor Surat Hasil Keterangan Rapid Tes Antigen atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak berasal dan tidak terdaftar di Klinik Berlian Bakti;

Menimbang, bahwa tanda tangan di Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dibuat dan ditandatangani pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 atas nama drg. Susilawati adalah tidak benar dan bukan tandatangan drg. Susilawati, karena pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021, drg. Susilawati sedang libur dan tidak bekerja, sedangkan sesuai jadwal, yang bekerja pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021, adalah Saksi dr. Kasma;

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Masnaria mengetahui dan mendapatkan Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid 19 yang digunakan oleh Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Bandara Kalimarau Jalan Kalimarau, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau karena Saksi Manaria bertugas di Bandara di bagian verifikasi Surat Keterangan Hasil Tes Covid 19 dan Saksi bertugas untuk memverifikasi dan memastikan Surat Keterangan Hasil Tes Covid 19 yang dibawa oleh penumpang dengan hasil negatif dan mencocokkan dengan calon penumpang sesuai dengan KTP penumpang;

Menimbang, bahwa awal Saksi Masnaria mengetahui Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid 19 yang tidak valid atau palsu adalah pada tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang untuk verifikasi Surat Keterangan Hasil Tes Covid 19, yang kemudian Saksi Masnaria periksa atas nama Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah Saksi Masnaria memeriksa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 tersebut, Saksi Masnaria menemukan kejanggalan, yakni bentuk kertasnya berukuran A4, tinta stempel berwarna ungu, format kolom hasil di pinggir, pada warna + (positif) dan – (negatif) berwarna hitam, water mark di surat bertuliskan berlian bakti warna biru, tulisan font nya kecil;

Menimbang, bahwa setelah menemukan kejanggalan pada surat hasil tes Covid 19 yang dibawa oleh Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Masnaria bertanya kepada Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) "Dimana Pak diperiksanya?", lalu Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab "dikliniknya", kemudian Saksi Masnaria bertanya "jam berapa Pak?", lalu dijawab "Subuh", lalu Saksi Masnaria bertanya kembali "dibagian mana periksanya Pak?", dijawab "dihidung", kemudian Saksi Masnaria menanyakan "ada stiknya kah Pak?", lalu Terdakwa menjawab "ada sebentar diambil", lalu Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya kepada Saksi Masnaria "ada apa dengan surat saya mbak, kalau tidak percaya koordinasi saja dengan klinik", kemudian Saksi Masnaria melihat pada bagian surat tersebut ada kontak WA Klinik Berlian Bakti, Saksi Masnaria menanyakan apakah Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada melakukan tes antigen Covid 19 di Klinik tersebut. Kemudian, setelah dilakukan pengecekan oleh Klinik Berlian Bakti, disampaikan bahwa tidak ada yang melakukan pemeriksaan antigen Covid 19 atas nama Sunu Puji Rohana dan Puji Astutik, lalu menyampaikan bahwa pelayanan pemeriksaan di Klinik Berlian Bakti buka pada pukul 08.00 WITA, lalu pihak Klinik Berlian Bakti menerangkan Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Covid 19 yang dibawa oleh Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak terdaftar dan palsu;

Menimbang, bahwa dari informasi tersebut Saksi Masnaria yakin bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid 19 yang dibawa oleh Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah palsu, kemudian Saksi Masnaria langsung menyerahkan surat tersebut kepada pos polisi bandara, lalu Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti transfer uang Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah benar uang yang Terdakwa transfer kepada Sdr. Eko Prastowo Aji;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk apple warna hitam adalah benar barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. Eko;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Sdr. Sunu Puji Rohana dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) kerugian yang dialami adalah nama baik Klinik tempat Saksi Dewi dan Saksi Trisnawati bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, bahwa Terdakwa terbukti membuat hasil rapid antigen palsu, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsukan, maka jika mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian ;*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur "Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan"**

Menimbang, unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan atau pengakuan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa di Jalan Raja Alam I Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau,

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada istri Terdakwa "Ga tolong bookingkan tiket pesawat dari Berau ke Banjarmasin", setelah itu Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya kepada ibu Terdakwa "Bu dimana disini klinik yang bisa mengeluarkan sertifikat swab antigen untuk berangkat hari minggu" kemudian dijawab oleh Ibu Terdakwa "Yang saya tahu di Berau ada satu di Km. 5 ada satu", kemudian Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab "Tolong nanti saya dikasih tahu nama klinik dan alamatnya", lalu Terdakwa menjawab "Ada om nanti aku yang carikan", lalu ditanya oleh Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) "Itu resmi bisa dipakai untuk syarat penerbangan", lalu Terdakwa menjawab "Bisa", lalu Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) "Ya sudah kalau memang itu resmi dan bisa dipakai untuk syarat penerbangan saya nunggu kabar dari Ciko saja", lalu Terdakwa menjawab "Iya Om segera Ciko kabari kalau sudah siap", kemudian Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya berapa biayanya, lalu Terdakwa menjawab Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk berdua, lalu Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) jawab "Bolehlah", kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Sdr. Sunu (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Eko Prastowo Aji dan Sdr. Eko Prastowo Aji meminta foto KTP dikirimkan melalui whatsapp, kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Eko dimana Terdakwa melebihkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang adalah uang Terdakwa sendiri sebagai tanda ucapan terima kasih karena telah membantu surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa mengirim foto KTP Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Sdr. Eko, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Eko bahwa surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 atas nama Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah jadi, kemudian Terdakwa disuruh mengambil surat keterangan hasil rapid tes covid 19 di servis komputer milik Sdr. Hardianto di Jl. Cempaka Putih No. 91B, RT. 02, Kel. Gayam, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau dimana pada saat itu Sdr. Hardianto ada di rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang dan pada pagi hari Minggu, tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 07.45 WITA, Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), mampir ke rumah Terdakwa

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat berangkat ke Bandara Kalimantan untuk mengambil surat keterangan hasil rapid tes covid 19, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) amplop yang berisi surat keterangan hasil rapid tes antigen untuk Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa untuk memperoleh surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19, pemohon datang sendiri dan mengisi form serta membawa identitas KTP, mengisi kuisioner dan surat persetujuan pemeriksaan rapid tes antigen, lalu diambil tindakan pengambilan sampel swab orofaring atau nasofaring kemudian diperiksa di laboratorium untuk kemudian bisa dilihat hasil tes antigen tersebut;

Menimbang, bahwa Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada datang ke Klinik Berlian Bakti serta tidak ada pengambilan sampel swab orofaring atau nasofaring di Klinik Berlian Bakti, hanya dikirimkan foto KTP oleh Terdakwa kepada Sdr. Eko Prastowo Aji, kemudian keluar hasil rapid tes antigenya;

Menimbang, bahwa surat keterangan hasil rapid tes antigen covid 19 yang Terdakwa uruskan ke Sdr. Eko, akan digunakan Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk perjalanan ke Kota Banjarmasin melalui Bandara Udara Kalimantan Berau;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengurus surat keterangan hasil rapid tes antigen Sdr. Sunu dan Sdr. Puji Astutik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah untuk membantu teman agar mudah dan cepat tanpa harus pemeriksaan sampel swab antigen covid 19;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, bahwa Terdakwa terbukti telah menganjurkan Sdr. Sunu dan Sdr. Puji (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) maka menurut Majelis Hakim unsur "*Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,





baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit CPU warna hitam merk LG, 1 (satu) buah keyboard merk logitech warna hitam, 1 (satu) buah Printer merk Epson warna hitam, 1 (unit) layar Komputer merk Philips warna hitam, 1 (satu) buah stempel KLINIK BERLIAN BAKTI, 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Hp Iphone warna hitam, Uang tunai Rp. 550.000 dan 2 (dua) lembar Surat keterangan hasil rapid tes antigen Covid-19 Palsu dengan KOP Surat KLINIK BERLIAN BAKTI, an. SUNU PUJI ROHANA dan PUJI ASTUTIK adalah barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat – giatnya mencegah penyakit Covid – 19;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yakni **Terdakwa IDAM HALIK Als. CIKO Bin HAMORA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENGANJURKAN PEMALSUAN SURAT”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Unit CPU warna hitam merk LG
    - 1 (satu) buah keyboard merk logitech warna hitam
    - 1 (satu) buah Printer merk Epson warna hitam
    - 1 (unit) layar Komputer merk Philips warna hitam
    - 1 (satu) buah stempel KLINIK BERLIAN BAKTI
    - 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam
    - 1 (satu) unit Hp Iphone warna hitam
    - Uang tunai Rp. 550.000
    - 2 (dua) lembar Surat keterangan hasil rapid tes antigen Covid-19 Palsu dengan KOP Surat KLINIK BERLIAN BAKTI, an. SUNU PUJI ROHANA dan PUJI ASTUTIK
- Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa EKO PRASTOWO AJI Bin (Alm) KOPMAN HARAHAHAP**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum., dan Rudy Haposan Adiputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Danang Leksono W. S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum.

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)